



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANIARTO ALIAS NIAR BIN (ALMARHUM)
JUNUR
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 16 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Santan Raya Desa Tanjung Kemenyan
Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam jenis rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 02 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan 28 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 08 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 63/L.7.12/Eoh.2/07/2022 tertanggal 1 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Parang Berukuran dengan Panjang 71 cm beserta sarung berwarna coklat dan di sarungnya terdapat jalinan tali berwarna hijau dan coklat sebanyak 10 ikatan;
 - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Jenis Gejluk berwarna coklat Berukuran dengan Panjang 116 cm beserta pelor timah sebanyak 82 butir; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menerima seutuhnya nota pembelaan kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Mohon kiranya Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aniarto Alias Niar Bin Junur (Almarhum) dengan pidana penjara yang seringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perUndang-undangan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman seringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang rebut (cek cok mulut) di kebun NUSAKIR (Alm) lalu Terdakwa menodongkan senapan angin kearah NUSAKIR (Alm) sambil mengatakan kepada NUSAKIR (Alm) "NAK MATI KAU?" lalu NUSAKIR (Alm) menjawab "TEBAK LA" dan setelah itu tiba-tiba NUSAKIR (Alm) langsung melemparkan Sebilah Parang miliknya kearah Terdakwa sehingga mengenai kaki kanan Terdakwa, setelah itu NUSAKIR (Alm) langsung berlari meninggalkan Terdakwa, selanjutnya parang yang mengenai kaki Terdakwata di langsung diambil Terdakwa, Kemudian sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa meminta saksi BERI PRIMA Als BERI Bin MATHIM (Alm) mengantarkan Terdakwa ke rumah Bidan di Dusun Santan Raya Km. 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai dirumah bidan desa tanjung kemenyan ternyata bidan desa tidak ada dirumah lalu Terdakwa dan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



saksi BERI menunggu diluar rumah bidang tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB. NUSAKIR (Alm) mengendarai sepeda motor menuju kearah Terdakwa yang sedang berdiri didekat pohon jengkol depan rumah bidan desa tanjung kemenyan, lalu Terdakwa mengambil senapan angin miliknya dan menembakan kearah tubuh NUSAKIR (Alm), setelah NUSAKIR (Alm) tertembak oleh Terdakwa, NUSAKIR (Alm) kehilangan keseimbangan sehingga menabrak pohon jengkol yang berada di depan rumah bidan dan terjatuh serta terhimpit oleh motor miliknya, lalu Terdakwa langsung berjalan menghampiri korban namun NUSAKIR (Alm) langsung mengambil parangnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok NUSAKIR (Alm) dengan parang milik NUSAKIR (Alm) yang Terdakwa ambil dari kebun saat kejadian NUSAKIR (Alm) melempar parang ke arah Terdakwa, Terdakwamembacok NUSAKIR (Alm) ke bagian tubuh NUSAKIR (Alm) secara membabi buta dari bagian atas kepala, bahu, lengan, sampai dada korban secara berkali kali, saat kejadian itu berlangsung saksi BERI menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk pinggang Terdakwa sambil menarik ke arah belakang, kemudian Terdakwa ditembak olehsaksi RADEN dansaksi RENO menggunakanbusur panah sehingga mengenai pelipis mata bagian kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar saksi RADEN dansaksi RENO namun saksi RADEN dansaksi RENO berlari sehingga Terdakwa tidak jadi mengejar setelah itu Terdakwa kembali lagi dan membacok NUSAKIR (Alm) berkali-kali kebagian tubuh NUSAKIR (Alm), selanjutnya Terdakwa kembali dihalangi oleh saksi BERI dengan menahan badan Terdakwa sambil mengatakan "UEM LAH MANG, UEM LAH MANG" terus Terdakwa berhenti membacok korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi BERI "KALO UDEM, PUTAR LAH MOTOR KITO LARI", setelah itu Terdakwa dan saksi BERI meninggalkan NUSAKIR (Alm) dan langsung pergi ke Polsek Ketahun untuk menyerahkan diri

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan NUSAKIR (Alm) meninggal dunia
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/P.3/Ver/IV/2022, Tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAENOSE selaku dokter pemeriksa pada PuskesmasPerawatan Air Bintunan dengan hasil pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 12.45 WIB.Terhadap seorang laki-laki bernama NUSAKIR (Alm) dengan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur enam puluh tahun, didapatkan tanda lebam dan kaku awal, didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di kepala, leher, bahu dan lengan kiri atas dengan batas tegas dan luka tembus di lengan sebelah kanan atas. Waktu kematian diperkirakan sekitar dua jam sebelum pemeriksaan. Sebab kematian orang ini pendarahan hebat akibat perlukaan dan cedera berat di kepala

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB Terdakwa sedang rebut (cek cok mulut) di kebun NUSAKIR (Alm) lalu Terdakwa menodongkan senapan angin kearah NUSAKIR (Alm) sambil mengatakan kepada NUSAKIR (Alm) "NAK MATI KAU?" lalu NUSAKIR (Alm) menjawab "TEMBAK LA" dan setelah itu tiba-tiba NUSAKIR (Alm) langsung melemparkan Sebilah Parang miliknya kearah Terdakwa sehingga mengenai kaki kanan Terdakwa, setelah itu NUSAKIR (Alm) langsung berlari meninggalkan Terdakwa, selanjutnya parang yang mengenai kaki Terdakwa tadi langsung diambil Terdakwa, Kemudian sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa meminta saksi BERI PRIMA Als BERI Bin MATHIM (Alm) mengantarkan Terdakwa ke rumah Bidan di Dusun Santan Raya Km. 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai di rumah bidan desa tanjung kemenyan ternyata bidan desa tidak ada di rumah lalu Terdakwa dan saksi BERI menunggu diluar rumah bidang tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB. NUSAKIR (Alm) mengendarai sepeda motor menuju kearah Terdakwa yang sedang berdiri didekat pohon jengkol depan rumah bidan desa Tanjung Kemenyan, lalu Terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



senapan angin miliknya dan menembakan kearah tubuh NUSAKIR (Alm), setelah NUSAKIR (Alm) tertembak oleh Terdakwa, NUSAKIR (Alm) kehilangan keseimbangan sehingga menabrak pohon jengkol yang berada di depan rumah bidan dan terjatuh serta terhimpit oleh motor miliknya, lalu Terdakwa langsung berjalan menghampiri korbannamun NUSAKIR (Alm) langsung mengambil parangnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok NUSAKIR (Alm) dengan parang milik NUSAKIR (Alm) yang Terdakwa ambil dari kebun saat kejadian NUSAKIR (Alm) melempar parang ke arah Terdakwa, Terdakwa membacok NUSAKIR (Alm) ke bagian tubuh NUSAKIR (Alm) secara membabi buta dari bagian atas kepala, bahu, lengan, sampai dada korban secara berkali kali, saat kejadian itu berlangsung saksi BERI menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk pinggang Terdakwa sambil menarik ke arah belakang, kemudian Terdakwa ditembak olehsaksi RADEN dan saksi RENO menggunakan busur panah sehingga mengenai pelipis mata bagian kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar saksi RADEN dan saksi RENO namunsaksi RADEN dan saksi RENO berlari sehingga Terdakwa tidak jadi mengejar setelah itu Terdakwa kembali lagi dan membacok NUSAKIR (Alm) berkali-kali kebagian tubuh NUSAKIR (Alm), selanjutnya Terdakwa kembali dihalangi oleh saksi BERI dengan menahan badan Terdakwa sambil mengatakan "UDEM LAH MANG, UDEM LAH MANG" terus Terdakwa berhenti membacok korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi BERI "KALO UDEM, PUTAR LAH MOTOR KITO LARI", setelah itu Terdakwa dan saksi BERI meninggalkan NUSAKIR (Alm) dan langsung pergi ke Polsek Ketahun untuk menyerahkan diri

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan NUSAKIR (Alm) meninggal dunia
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/P.3/Ver/IV/2022, Tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAENOSE selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Air Bintunan dengan hasil pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 12.45 WIB.Terhadap seorang laki-laki bernama NUSAKIR (Alm) dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur enam puluh tahun, didapatkan tanda lebam dan kaku awal, didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di kepala, leher, bahu dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri atas dengan batas tegas dan luka tembus di lengan sebelah kanan atas. Waktu kematian diperkirakan sekitar dua jam sebelum pemeriksaan. Sebab kematian orang ini pendarahan hebat akibat perlukaan dan cidera berat di kepala

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

LEBIH SUBSIDER

Bahwa Terdakwa ANIARTO Als NIAR Bin JUNUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan Penganiayaan yang berakibat matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB Terdakwa sedang rebut (cek cok mulut) di kebun NUSAKIR (Alm) lalu Terdakwa menodongkan senapan angin ke arah NUSAKIR (Alm) sambil mengatakan kepada NUSAKIR (Alm) "NAK MATI KAU?" lalu NUSAKIR (Alm) menjawab "TEBAK LA" dan setelah itu tiba-tiba NUSAKIR (Alm) langsung melemparkan Sebilah Parang miliknya kearah Terdakwa sehingga mengenai kaki kanan Terdakwa, setelah itu NUSAKIR (Alm) langsung berlari meninggalkan Terdakwa, selanjutnya parang yang mengenai kaki Terdakwa tadi langsung diambil Terdakwa, Kemudian sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa meminta saksi BERI PRIMA Als BERI Bin MATHIM (Alm) mengantarkan Terdakwa ke rumah Bidan di Dusun Santan Raya Km. 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai di rumah bidan desa tanjung kemenyan ternyata bidan desa tidak ada di rumah lalu Terdakwa dan saksi BERI menunggu diluar rumah bidang tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB. NUSAKIR (Alm) mengendarai sepeda motor menuju kearah Terdakwa yang sedang berdiri didekat pohon jengkol depan rumah bidan desa tanjung kemenyan, lalu Terdakwa mengambil senapan angin miliknya dan menembakan kearah tubuh NUSAKIR (Alm), setelah NUSAKIR (Alm) tertembak oleh Terdakwa, NUSAKIR (Alm) kehilangan keseimbangan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



sehingga menabrak pohon jengkol yang berada di depan rumah bidan dan terjatuh serta terhimpit oleh motor miliknya, lalu Terdakwa langsung berjalan menghampiri korban namun NUSAKIR (Alm) langsung mengambil parangnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok NUSAKIR (Alm) dengan parang milik NUSAKIR (Alm) yang Terdakwa ambil dari kebun saat kejadian NUSAKIR (Alm) melempar parang ke arah Terdakwa, Terdakwa membacok NUSAKIR (Alm) ke bagian tubuh NUSAKIR (Alm) secara membabi buta dari bagian atas kepala, bahu, lengan, sampai dada korban secara berkali-kali, saat kejadian itu berlangsung saksi BERI menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk pinggang Terdakwa sambil menarik ke arah belakang, kemudian Terdakwa ditembak oleh saksi RADEN dan saksi RENO menggunakan busur panah sehingga mengenai pelipis mata bagian kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar saksi RADEN dan saksi RENO namun saksi RADEN dan saksi RENO berlari sehingga Terdakwa tidak jadi mengejar setelah itu Terdakwa kembali lagi dan membacok NUSAKIR (Alm) berkali-kali ke bagian tubuh NUSAKIR (Alm), selanjutnya Terdakwa kembali dihalangi oleh saksi BERI dengan menahan badan Terdakwa sambil mengatakan "UDEM LAH MANG, UDEM LAH MANG" terus Terdakwa berhenti membacok korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi BERI "KALO UDEM, PUTAR LAH MOTOR KITO LARI", setelah itu Terdakwa dan saksi BERI meninggalkan NUSAKIR (Alm) dan langsung pergi ke Polsek Ketahun untuk menyerahkan diri

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan NUSAKIR (Alm) meninggal dunia
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/P.3/Ver/IV/2022, Tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. RAENOSE selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Air Bintunan dengan hasil pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 12.45 WIB. Terhadap seorang laki-laki bernama NUSAKIR (Alm) dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur enam puluh tahun, didapatkan tanda lebam dan kaku awal, didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di kepala, leher, bahu dan lengan kiri atas dengan batas tegas dan luka tembus di lengan sebelah kanan atas. Waktu kematian diperkirakan sekitar dua jam sebelum



pemeriksaan. Sebab kematian orang ini pendarahan hebat akibat perlukaan dan cidera berat di kepala

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anjaya Putra Bin (Almarhum) Nusakir, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, masih memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan paman dari Saksi dan Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa, namun diantara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa untuk melukai Almarhum Nusakir hingga Almarhum Nusakir meninggal dunia;
- Bahwa dugaan perbuatan Terdakwa bersama melukai Almarhum Nusakir hingga meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Saksi, Saksi Rinok dan Saksi Raden berangkat ke kebun kopi milik Saksi, adapun Saksi dan Saksi Rinok berangkat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua sedangkan Saksi Raden berangkat mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa sesampainya Saksi, Saksi Rinok dan Saksi Raden di kebun kopi milik Saksi, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir yang merupakan Bapak Kandung dari Saksi yang membantu untuk memetik biji kopi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah kebun kopi milik Terdakwa yang berada di atas kebun kopi milik Saksi, datanglah Terdakwa yang sontak membuat kaget



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;

- Bahwa Saksi menerangkan diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokan mulut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat bahwa Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah bawah;
- Bahwa Saksi mengetahui parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Terdakwa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada jauh dari tempat dimana Saksi Rinok, Saksi Raden dan Almarhum Nusakir berada;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Raden, Saksi Jaya dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah Almarhum Nusakir, Saksi mendengar Almarhum Nusakir mengatakan lagi kepada Terdakwa, Saksi Raden dan Saksi Jaya "Matikan lanang itu";
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Terdakwa mengatakan "Itu nah orangnya lewat";
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rinok dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Almarhum Nusakir masih berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui Almarhum Nusakir juga berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendirian untuk mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Beri, saat itu Saksi masih berada di rumah Almarhum Nusakir;
- Bahwa setelah Saksi Rinok, Saksi Raden dan Almarhum Nusakir berangkat, selang beberapa saat Saksi juga berangkat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sampai di rumah Bidan Desa beberapa orang berkerumun;
- Bahwa disitulah Saksi baru mengetahui dan melihat sendiri Almarhum Nusakir mengalami luka tembak dan luka bacok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang terjadi dengan Almarhum Nusakir hingga mengalami luka tembak dan luka bacok serta

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Saksi tidak melihat secara langsung siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui disitu ada Saksi Rinok dan Saksi Raden yang keduanya merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Saksi Rino, Saksi Raden dan beberapa warga desa, Terdakwa telah melakukan penembakan menggunakan senapan angin gejlug dan melakukan pembacokan secara berulang kali menggunakan parang kepada Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi sempat membawa Almarhum Nusakir untuk berobat namun nyawanya tidak dapat tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan keluarga mengalami duka yang mendalam atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Almarhum Nusakir merupakan kakak beradik kandung dan sebelumnya memang memiliki masalah perihal lahan yang saat ini menjadi kebun kopi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rinok Alias Rebno Bin Guntur Alam, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga dimana Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa, namun diantara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa untuk melukai Almarhum Nusakir hingga Almarhum Nusakir meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Saksi, Saksi Raden dan Saksi Jaya berangkat ke kebun kopi milik Saksi Jaya, adapun Saksi dan Saksi Jaya berangkat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua sedangkan Saksi Raden berangkat mengendarai sepeda motor seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi, Saksi Raden dan Saksi Jaya di kebun kopi milik Saksi Jaya, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir yang merupakan Bapak dari Saksi Jaya yang membantu untuk memetik biji kopi;
- Bahwa tiba-tiba muncullah Terdakwa dari arah kebun kopi milik Terdakwa yang berada di atas kebun kopi milik Saksi Jaya, kedatangan Terdakwa membuat kaget karena Terdakwa sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi menerangkan diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokkan mulut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat bahwa Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah bawah;
- Bahwa Saksi mengetahui parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Terdakwa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Almarhum Nusakir mengatakan kepada Saksi dan Saksi Raden "Bunuh bae lanang itu", saat itu Saksi Jaya berada jauh dari dimana Saksi, Saksi Raden dan Almarhum Nusakir berada;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Raden, Saksi Jaya dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah Almarhum Nusakir, Almarhum Nusakir mengatakan lagi kepada Saksi, Saksi Raden dan Saksi Jaya "Matikan lanang itu";
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Saksi mengatakan "Itu nah orangnya lewat";
- Bahwa Saksi dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Almarhum Nusakir masih berada di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi membawa alat berupa ketapel berikut busur ketapel milik Saksi dengan cara dikantongi Saksi pada kantong celana;
- Bahwa Saksi menyatakan terhadap busur ketapel menggunakan paku yang ujungnya lancip, dan terhadap alat berupa ketapel berikut busur ketapel memang dibuat Saksi beberapa waktu sebelum kejadian ini dengan maksud untuk mengetapel burung;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



- Bahwa Saksi berboncengan dengan Saksi Raden dengan mengendarai sepeda motor, dimana Saksi Raden berada di depan dan Saksi membonceng di belakang, serta Saksi menyatakan memang membawa sebilah kayu yang mana sebilah kayu itu digunakan untuk standart/penyangga sepeda motor, terhadap sebilah kayu tidak Saksi gunakan apapun yang kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Raden mengejar Terdakwa dan Saksi Beri, ternyata Terdakwa dan Saksi Beri menuju rumah Bapak Ketua RT, dan karena ketakutan maka Saksi dan Saksi Raden bersembunyi di belakang rumah Saudara Reti yang merupakan anak dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa berada di rumah Bapak Ketua RT, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata berupa senapan angin jergug miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti untuk bersembunyi, Saksi Raden menanyakan kepada Saksi tentang dimana ketapel milik Saksi berada, kemudian Saksi mengatakan "kona Bang";
- Bahwa adapun Saksi memberikan alat berupa ketapel beserta busur ketapelnya karena sebelumnya ditanya oleh Saksi Raden;
- Bahwa sesaat setelah itu Saksi dan Saksi Raden mendengarkan ada suara letusan senapan angin, kemudian Saksi dan Saksi Raden langsung beranjak mendekati sumber suara dan melihat bahwa Almarhum Nusakir tersungkur di tanah di halaman rumah Bidan Desa dan melihat Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir berkali-kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Raden memosisikan busur ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Terdakwa berada, Saksi mengetahui busur ketapel tersebut menancap mengenai pelipis dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan hendak meleraikan kejadian ini namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada memukul Terdakwa menggunakan kayu, kayu tersebut memang ada dibawa oleh Saksi namun peruntukkannya untuk standart/penyangga sepeda motor;
- Bahwa Saksi menegaskan, alat ketapel beserta busur ketapel memang milik Saksi, dan Saksi memberikan kepada Saksi Raden karena memang Saksi Raden menanyakannya;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Almarhum Nusakir merupakan saudara kandung, dimana Terdakwa merupakan adik kandung dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir, karena Saksi baru saja ikut bekerja pada Almarhum Nusakir untuk memetik kopi dan Saksi merupakan pendatang baru di Desa Santan Raya, sebelumnya Saksi bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Raden Sanjaya Alias Raden Bin Muhammad Sabri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, masih memiliki hubungan keluarga yakni Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa untuk melukai Almarhum Nusakir hingga Almarhum Nusakir meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Saksi, Saksi Rinok dan Saksi Jaya berangkat ke kebun kopi milik Saksi Jaya, adapun Saksi berangkat mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan Saksi Rinok dan Saksi Jaya berangkat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua;
- Bahwa sesampainya Saksi, Saksi Rinok dan Saksi Jaya di kebun kopi milik Saksi Jaya, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir yang merupakan Bapak dari Saksi Jaya yang membantu untuk memetik biji kopi;
- Bahwa tiba-tiba muncullah Terdakwa dari arah kebun kopi milik Terdakwa yang berada di atas kebun kopi milik Saksi Jaya, kedatangan Terdakwa

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



mengagetkan karena Terdakwa sambil menodongkan senjata senapan angin gelugnya ke arah Almarhum Nusakir;

- Bahwa Saksi menerangkan diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokkan mulut, yang mana Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Nak mati Kau", kemudian Almarhum Nusakir mengatakan "tembak lah";
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah bawah;
- Bahwa parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Terdakwa diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan "Ambo potong kau kelak";
- Bahwa setelah itu Saksi berlari ketakutan ke arah bawah, Saksi melihat bahwa Almarhum Nusakir dan Saksi Jaya juga sudah pergi terlebih dahulu dan Saksi Rinok bersembunyi di antara semak-semak tanaman kopi;
- Bahwa kemudian Saksi, SAKSI Rinok, Saksi Jaya dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir;
- Bahwa ketika posisi Saksi, Saksi Rinok dan Almarhum Nusakir berada di rumah Almarhum Nusakir, Saksi Rinok mengatakan "Itunah nyo lewat" dan yang dimaksud lewat adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rinok langsung terlebih dahulu mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Almarhum Nusakir masih berada di rumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Rinok mengejar Terdakwa, ternyata Saksi Rinok menuju rumah Bapak Ketua RT, dan karena ketakutan maka Saksi dan Saksi Rinok bersembunyi di belakang rumah Saudara Reti yang merupakan anak dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa senjata berupa senapan angin jeglug miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Rinok berada di belakang rumah Saudara Reti untuk bersembunyi, Saksi Rinok memberikan sebuah ketapel beserta dengan umpan ketapelnya, dimana saat itu Saksi Rinok mengatakan "kona Bang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberian tersebut, Saksi menerima ketapel beserta umpan ketapelnya dan Saksi menerangkan bahwa Saksi Rinok membawa sebilah kayu;
- Bahwa sesaat setelah itu Saksi dan Saksi Rinok mendengarkan ada suara letusan senapan angin, kemudian Saksi dan Saksi Rinok langsung beranjak mendekati sumber suara dan melihat bahwa Almarhum Nusakir tersungkur di tanah di halaman rumah Bidan Desa dan melihat Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir berkali-kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi berkeinginan untuk mendekati Almarhum Nusakir namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa kemudian Saksi dengan spontan memposisikan umpan ketapel pada alat ketapelnya dan mengarahkan ke posisi Terdakwa dan umpan ketapel tersebut menancap mengenai pipi kiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan umpan ketapelnya adalah berupa paku yang runcing;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap alat ketapel dan umpan ketapel adalah milik dari Saksi Rinok yang memang dibuat oleh Saksi Rinok dan sering dibawa apabila sedang ke kebun;
- Bahwa setelah mengetapel Terdakwa, Saksi dan Saksi Rinok kemudian menjauh ke belakang rumah Saudara Reti lagi, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Beri pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Almarhum Nusakir tergeletak di tanah dan Almarhum Nusakir berteriak minta tolong, oleh karena itu Saksi dan Saksi Rinok mendekati tempat dimana Almarhum Nusakir tergeletak yakni di halaman rumah Bidan Desa, saat itu beberapa warga berdatangan dan membawa Almarhum Nusakir ke Puskesmas Giri Mulya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Almarhum Nusakir merupakan saudara kandung, dimana Terdakwa merupakan adik kandung dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir, karena Saksi baru saja ikut bekerja pada Almarhum Nusakir untuk memetik kopi dan Saksi merupakan pendatang baru di Desa Santan Raya, sebelumnya Saksi bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Qhasiyati Binti Almarhum Kasman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Santan Raya Km. 40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa adapun yang Saksi ketahui, saat itu Terdakwa datang hendak menemui Suami dari Saksi yang menjabat sebagai Bapak Ketua RT, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa yakni Bapak Ketua RT tidak ada dirumah karena sedang ada kegiatan diluar;
 - Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya laki-laki mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saat itu Saksi mendengar dari perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak melapor kepada Bapak Ketua RT karena Almarhum Nusakir telah melempar parang ke kaki kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat terdapat luka pada kaki kanan Terdakwa yang dibalut dengan baju kaos warna biru;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa juga menunjukkan sebilah parang kepada Saksi, dimana sepengetahuan Saksi itu adalah parang milik Almarhum Nusakir yang digunakan untuk Almarhum Nusakir untuk melukai Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa menyandang sebuah senapan angin dan membawa sebilah parang, dimana terhadap parang yang dibawa Terdakwa sepengetahuan Saksi adalah milik Almarhum Nusakir;
 - Bahwa karena Bapak Ketua RT tidak ada dirumah kemudian Terdakwa berpamitan dari rumah Saksi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama, Saksi melihat Saksi Rinok dan Saksi Raden melintas di depan rumah Saksi dengan laju yang kencang, namun tidak melihat apa yang mereka bawa;
- Bahwa Saksi melihat juga Saksi Jaya yang merupakan anak kandung dari Almarhum Nusakir melintas lewat depan rumah Saksi dan Saksi Jaya mengatakan hendak ke rumah Bidan Desa;
- Bahwa setengah jam kemudian, Saksi mendapatkan informasi bahwa Almarhum Nusakir terkapar di depan rumah Bidan Desa, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Beri Prima Alias Beri Bin (Almarhum) Mathim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun memiliki hubungan pekerjaan, dimana Saksi bekerja sebagai upahan pemerik kopi di lahan kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa melukai Almarhum Nusakir hingga Almarhum Nusakir meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada Sabtu, 16 April 2022 Saksi sedang bekerja untuk memetik biji kopi di kebun milik Terdakwa, kemudian setelah memetik biji kopi, Saksi beristirahat di pondok kebun;
- Bahwa saat Saksi beristirahat di pondok kebun, sekira pukul 11.10 datanglah Terdakwa yang mengatakan Terdakwa habis dilempar parang oleh Almarhum Nusakir dan melukai kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Bidan Desa untuk mengobati luka pada kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa naik motor berboncengan berdua, menuju ke rumah Toke untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari rumah *toke*, Saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah Bapak RT (Rukun Tetangga) namun tidak bertemu dengan Bapak RT dan hanya bertemu dengan istri Bapak RT yakni Saksi Qhasiyati, dimana Saksi mendengar informasi dari Saksi Qhasiyati bahwa Bapak RT sedang ada kegiatan diluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah Bapak RT adalah untuk melaporkan kejadian yang menimpa Terdakwa yakni Terdakwa terluka kaki kanannya karena dilempar parang oleh Almarhum Nusakir;
- Bahwa selanjutnya dari rumah Bapak Ketua RT, Saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor ke arah Terdakwa berada;
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Nusakir membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter yang dipegang dengan tangan kiri bersamaan dengan memegang stang sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin yang Terdakwa bawa dan pelurunya mengenai Almarhum Nusakir, sehingga Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendekat ke tempat dimana Almarhum Nusakir tergeletak kemudian Saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Raden mendekati lokasi kejadian, mengarahkan ketapel dan busur ketapel ke arah Terdakwa, dan busur ketapel yang terbuat dari paku dan lancip tersebut menancap pada pelipis kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Rinok membawa kayu ingin menuju lokasi kejadian namun Saksi halangi, karena Saksi berasumsi Saksi Raden maupun Saksi Raden hendak menyerang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menuju Polsek Ketahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Almarhum Nusakir adalah merupakan saudara kandung, dimana Terdakwa merupakan Adik

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Kandung dari Almarhum Nusakir, serta Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa dan Almarhum Nusakir;

- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Bapak Ketua RT, Saksi melihat Saksi Rinok dan Saksi Raden melintas dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan depan rumah Bapak Ketua RT;
- Bahwa saat itu ada warga yang melihat kejadian, namun tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa membawa parang yang menggunakan parang tersebut untuk melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi melihat dengan pasti saat Saksi Raden mendekati lokasi kejadian, mengarahkan ketapel dan busur ketapel ke arah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi Raden, Terdakwa mengalami luka pada pelipis kiri karena tertancap busur ketapel yang terbuat dari paku dan lancip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Almarhum Nusakir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Nedi Alias Pak Densi Bin Tahir, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa melukai Almarhum Nusakir hingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi sedang berada di rumah anak dari Saksi di Dusun Santan Raya KM.40 Des Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana rumah anak dari Saksi tersebut tidak jauh dari rumah Bidan Desa;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



- Bahwa saat sedang berada di rumah anak dari Saksi, Saksi mendengar ada suara letusan, kemudian Saksi mendekat ke sumber suara dan Saksi melihat Almarhum Nusakir sedang tergeletak jatuh di dekat sepeda motor yang berada di bawah pohon jengkol dan Terdakwa sedang melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan sebilah parang;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir mengenai bagian bahu, kepala, tangan dan leher dan dilakukan berkali-kali tak terhitung lagi banyaknya;
- Bahwa pada saat itu ada keinginan Saksi untuk meleraikan, namun Saksi sendiri takut karena posisi Terdakwa sedang membawa parang ditangannya;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang kini Saksi tau bernama Saksi Beri meleraikan kejadian tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Beri pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui Almarhum Nusakir yang saat itu masih kritis dibawa ke Puskesmas Giri Mulya untuk pengobatan, namun tidak tertolong lagi dan meninggal dunia karena terdapat banyak luka bacok pada bagian kepala, tangan, leher dan bahu;
- Bahwa saya mengetahui diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir merupakan saudara kandung, dimana Terdakwa merupakan adik kandung dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa pada saat kejadian, mata Saksi berfokus ke arah depan rumah Bidan Desa dimana terjadi pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Almarhum Nusakir, sehingga Saksi tidak melihat sekelilingnya apakah ada Saksi Rinok dan Saksi Raden atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat keberadaan Saksi Rinok dan Saksi Raden ketika Almarhum Nusakir dibawa ke Puskesmas Giri Mulya, dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Rinok dan Saksi Raden merupakan keponakan dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang diperbuat oleh Saksi Rinok dan Saksi Raden terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Giri Mulya, Saksi mendengar pengakuan dari Saksi Raden bahwa Saksi Raden mengetapel Terdakwa, namun tidak jelas mengenai bagian tubuh yang mana;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 66/P.3/VER/IV/2022 yang terbit pada tanggal 21 April 2022 oleh dr. Raenose dokter Puskesmas Perawatan Air Bintunan tentang Visum Et Repertum atas nama Tn. Nusakir Alias Nus Bin Junur, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Tanjung Kemenyang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, umur 60 tahun dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda lebam dan kaku awal. Didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di kepala, leher, bahu dan lengan kiri atas dengan batas tegas dan luka tembus dilengan sebelah kanan atas. Waktu kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum pemeriksaan. Sebab kematian orang ini pendarahan hebat akibat perlukaan dan cidera barat di kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa melukai Almarhum Korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi hari, Terdakwa berada di kebun kopi miliknya untuk memetik biji kopi, kemudian tiba-tiba Terdakwa dilempar parang oleh Almarhum Nusakir,
- Bahwa parang yang dilempar oleh Almarhum Nusakir itu mengenai kaki kiri dari Terdakwa dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengapa Almarhum Nusakir melempar parang ke kaki kiri Terdakwa;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap parang milik Almarhum Nusakir yang dilempar tersebut, kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa karena terdapat luka pada kaki kiri Terdakwa, Terdakwa mengarah ke pondok kebun dan bertemu dengan Saksi Beri, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Beri untuk berobat ke Bidan Desa mengobati kaki kiri yang luka;
- Bahwa Terdakwa berboncengan mengendarai motor bersama dengan Saksi Beri, berangkat dari pondok kebun menuju ke rumah *toke* untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat;
- Bahwa kemudian dari rumah *toke*, Terdakwa dan Saksi Beri bersama-sama menuju rumah Bapak Ketua RT (Rukun Tetangga) namun tidak bertemu dengan Bapak Ketua RT dan hanya bertemu dengan istri Bapak RT yakni Saksi Qhasiyati, dimana Terdakwa mendengar informasi dari Saksi Qhasiyati bahwa Bapak Ketua RT sedang ada kegiatan diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa ke rumah Bapak RT adalah untuk melaporkan kejadian yang menimpa Terdakwa yakni Terdakwa terluka kaki kirinya karena dilempar parang oleh Almarhum Nusakir;
- Bahwa selanjutnya dari rumah Bapak Ketua RT, Terdakwa dan Saksi Beri bersama-sama melaju menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor ke arah Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa melihat Almarhum Nusakir membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter yang dipegang dengan tangan kiri bersamaan dengan memegang stang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa Almarhum Nusakir yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kencang hendak menabrak ke arah Terdakwa berada, kemudian secara spontan Terdakwa menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin yang Terdakwa bawa dimana terhadap senapan angin sudah terlebih dahulu Terdakwa kokang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melihat karena tertembak, Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Almarhum Nusakir mengambil sebilah parang panjang miliknya dan Terdakwa merasa Almarhum Nusakir

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



hendak menyerang dirinya, maka Terdakwa berjalan maju 4 (empat) langkah menuju lebih dekat dengan Almarhum Nusakir;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Almarhum Nusakir dalam jarak yang dekat, Terdakwa melihat Almarhum Nusakir mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan berhasil Terdakwa tangkis dengan senapan angin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa ditembak dan ada peluru yang mengenai pelipis mata bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada suara tembakan, namun tidak melihat alat apa yang sebenarnya digunakan dan tidak mengetahui pula alat yang digunakan untuk menembak tersebut milik siapa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menduga bahwa yang melakukan penembakan kepada Terdakwa adalah Saksi Rinok ataupun Saksi Raden;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau mengejar Saksi Rinok dan Saksi Raden namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa Terdakwa mengalami tubuhnya dipukul oleh benda tumpul yang dilakukan oleh Saksi Rinok;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan parang, pembacokan dilakukan berkali-kali sampai tidak berhitung lagi berapa kali dilakukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar Saksi Beri mengatakan "udem Mang, udem Mang" (yang artinya sudah Pak, sudah Pak) kemudian Terdakwa menyudahi pembacokan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Saksi Beri;
- Bahwa Terdakwa dan Almarhum Nusakir adalah merupakan saudara kandung;
- Bahwa pemicu masalah ini adalah adanya permasalahan perihal tanah yang saat ini menjadi kebun kopi, adapun dahulu tanah ini merupakan milik Terdakwa dimana Almarhum Nusakir ikut serta dalam membuka lahan, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) lahan, setengah lahan untuk Terdakwa dan setengah lahan lagi untuk Almarhum Nusakir, namun beberapa saat kemudian Almarhum Nusakir ada meminta lagi pembagian lahan;
- Bahwa saat ini kondisi Almarhum Nusakir adalah sudah meninggal dunia setelah kejadian;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada Terdakwa menggunakan senapan angin untuk menodong Almarhum Nusakir waktu di kebun kopi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berukuran dengan panjang 71 (tujuh puluh satu) centimeter beserta sarung berwarna coklat dan di sarungnya terdapat jalinan tali berwarna hijau dan coklat sebanyak 10 (sepuluh) ikatan;
- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejluk berwarna coklat berukuran dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter beserta pelor timah sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa melakukan penembakan dan pembacokan kepada Almarhum Nusakir, hingga menyebabkan Almarhum Nusakir meninggal dunia;
- Bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Saksi Jaya, Saksi Rinok dan Saksi Raden berangkat ke kebun kopi milik Saksi Jaya, sesampainya disana, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir untuk membantu untuk memetik biji kopi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah kebun kopi milik Terdakwa yang berada di atas kebun kopi milik Saksi Jaya, datanglah Terdakwa yang sontak membuat kaget karena Terdakwa sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokkan mulut, selanjutnya Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, kemudian parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Terdakwa diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menuju ke pondok kebunnya, disitu ada Saksi Beri, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Beri untuk berobat ke Bidan Desa mengobati kaki kiri yang luka;
- Bahwa kemudian Saksi Jaya, Saksi Rinok, Saksi Raden dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



pulang menuju rumah Almarhum Nusakir, saat berada di rumah Almarhum Nusakir, Saksi Rinok melihat Terdakwa dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Saksi Rinok mengatakan "Itu nah orangnya lewat";

- Bahwa Saksi Rinok dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Beri, selanjutnya Almarhum Nusakir menyusul di belakang beberapa saat kemudian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Beri ke rumah *toke* terlebih dahulu untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat kemudian keduanya menuju ke rumah Bapak Ketua RT, namun Saksi Qhasiyati mengatakan bahwa Bapak Ketua RT tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Beri selanjutnya melaju menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin gejlug yang Terdakwa bawa dimana terhadap senapan angin gejlug sudah terlebih dahulu Terdakwa kokang, kemudian Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada Almarhum Nusakir, saat itu Saksi Rinok dan Saksi Beri akan menuju ke lokasi kejadian namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa pada saat kejadian itu terhadap Saksi Rinok dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti yang terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian untuk bersembunyi, saat itu Saksi Raden menanyakan kepada Saksi Rinok tentang dimana ketapel milik Saksi berada, kemudian Saksi Rinok mengatakan "kona Bang" sambil menyerahkan ketapel beserta umpannya kepada Saksi Raden;
- Bahwa selanjutnya Saksi Raden memposisikan umpan ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Terdakwa berada, kemudian umpan ketapel tersebut dilepaskan dan menancap mengenai pelipis dari Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan parang, pembacokan dilakukan berkali-kali sampai tidak berhitung lagi berapa kali dilakukan;
- Bahwa saat itu Saksi Beri mengatakan “udem Mang, udem Mang” (yang artinya sudah Pak, sudah Pak) kemudian Terdakwa menyudahi pembacokan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Saksi Beri;
- Bahwa setelah itu Saksi Jaya berada di lokasi kejadian, disusul Saksi Rinok dan Saksi Raden kemudian Almarhum Nusakir dibawa ke Puskesmas Giri Mulya;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Giri Mulya, terdapat Saksi Jaya, Saksi Rinok, Saksi Raden, Saksi Nedi dan warga lainnya, dimana saat itu dokter menyatakan bahwa Almarhum Nusakir sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aniarto Alias Niar Bin (Almarhum) Junur di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, ataupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah "*Wellens En Wetens*" yang berarti *pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud*;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Sengaja" yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan



pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur "Dengan Sengaja" ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dan ke-4 dakwaan ini yaitu unsur "*Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain*";

Ad.3. Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian 'dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain' Bahwa apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata 'direncanakan lebih dahulu' itu Undang-undang ternyata tidak memberikannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata 'direncanakan lebih dahulu' tersebut. Bahwa Prof. Simons memberikan pendapatnya tentang 'direncanakan lebih dahulu' sebagai berikut:

"Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilaksanakan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu";

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan, adanya kenyataan suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu 'direncanakan lebih dahulu', karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan;

Menimbang, bahwa dalam arrest-nya tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851, Hoge Raad telah memutuskan sebagai berikut :

"Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya



tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa melakukan penembakan dan pembacokan kepada Almarhum Nusakir, hingga menyebabkan Almarhum Nusakir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Saksi Jaya, Saksi Rinok dan Saksi Raden berangkat ke kebun kopi milik Saksi Jaya, sesampainya disana, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir untuk membantu untuk memetik biji kopi;

Menimbang, bahwa tiba-tiba dari arah kebun kopi milik Terdakwa yang berada di atas kebun kopi milik Saksi Jaya, datanglah Terdakwa yang sontak membuat kaget karena Terdakwa sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokkan mulut, selanjutnya Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, kemudian parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Terdakwa diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menuju ke pondok kebunnya, disitu ada Saksi Beri, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Beri untuk berobat ke Bidan Desa mengobati kaki kiri yang luka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jaya, Saksi Rinok, Saksi Raden dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir, saat berada di rumah Almarhum Nusakir, Saksi Rinok melihat Terdakwa dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Saksi Rinok mengatakan “Itu nah orangnya lewat”;

Menimbang, bahwa Saksi Rinok dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Beri, selanjutnya Almarhum Nusakir menyusul di belakang beberapa saat kemudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Beri ke rumah toke terlebih dahulu untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat kemudian keduanya menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua RT, namun Saksi Qhasiyati mengatakan bahwa Bapak Ketua RT tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Beri selanjutnya melaju menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin gejlug yang Terdakwa bawa dimana terhadap senapan angin gejlug sudah terlebih dahulu Terdakwa kokang, kemudian Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada Almarhum Nusakir, saat itu Saksi Rinok dan Saksi Beri akan menuju ke lokasi kejadian namun dihalangi oleh Saksi Beri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu terhadap Saksi Rinok dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti yang terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian untuk bersembunyi, saat itu Saksi Raden menanyakan kepada Saksi Rinok tentang dimana ketapel milik Saksi berada, kemudian Saksi Rinok mengatakan "kona Bang" sambil menyerahkan ketapel beserta umpannya kepada Saksi Raden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Raden memposisikan umpan ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Terdakwa berada, kemudian umpan ketapel tersebut dilepaskan dan menancap mengenai pelipis dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan parang, pembacokan dilakukan berkali-kali sampai tidak berhitung lagi berapa kali dilakukan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Beri mengatakan "udem Mang, udem Mang" (yang artinya sudah Pak, sudah Pak) kemudian Terdakwa menyudahi pembacokan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Saksi Beri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jaya berada di lokasi kejadian, disusul Saksi Rinok dan Saksi Raden kemudian Almarhum Nusakir dibawa ke Puskesmas Giri Mulya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa pada saat di Puskesmas Giri Mulya, terdapat Saksi Jaya, Saksi Rinok, Saksi Raden, Saksi Nedi dan warga lainnya, dimana saat itu dokter menyatakan bahwa Almarhum Nusakir sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari rangkaian diatas senyatanya didapatkan tidak ada tempo/jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan perbuatan yang akan Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak secara khusus mempersiapkan peralatan yang mendukung perbuatan menghilangkan nyawa Almarhum Nusakir. Melainkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Almarhum Nusakir dilakukan secara spontan. Adapun terdapat peralatan yang Terdakwa gunakan yakni berupa senapan angin gejlug dan parang memang Terdakwa bawa karena merupakan alat untuk berkebun, tidak dikhususkan untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Almarhum Nusakir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga 'Dengan Rencana Terlebih Dahulu' dalam perkara ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yakni Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aniar Alias Niar Bin (Almarhum) Junur di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, ataupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah "*Wellens En Wetens*" yang berarti *pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud*;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur “Dengan Sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dakwaan ini yaitu unsur “*Merampas Nyawa Orang Lain*”;

Ad.3. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, untuk menentukan telah terpenuhinya unsur ini harus dapat dibuktikan pula adanya : (1) perbuatan yang dilakukan Terdakwa, (2) perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan (3) hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan Terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hal yang pertama, haruslah nyata terdapat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dalam bentuk yang aktif. Artinya dalam mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari anggota tubuh tertentu yang mana dalam kenyataan konkrit dapat beraneka ragam perwujudannya, misalnya dilakukan dengan cara memukul, membacok, menembak, memasukkan racun ke dalam gelas minuman, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam membuktikan hal yang kedua, hilangnya nyawa akibat perbuatan yang dilakukan tersebut tidak harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan selesai dilakukan, akan tetapi dapat saja baru terjadi beberapa lama kemudian, yang pada prinsipnya memang benar-benar disebabkan oleh perbuatan pelakunya;

Menimbang, bahwa terakhir dalam membuktikan hal yang ketiga, haruslah nyata terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan hilangnya nyawa sehingga dapat ditetapkan secara pasti bahwa suatu kematian merupakan akibat dari dilakukannya perbuatan konkrit tertentu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa melakukan penembakan dan pembacokan kepada Almarhum Nusakir, hingga menyebabkan Almarhum Nusakir meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Saksi Jaya, Saksi Rinok dan Saksi Raden berangkat ke kebun kopi milik Saksi Jaya, sesampainya disana, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir untuk membantu untuk memetik biji kopi;

Menimbang, bahwa tiba-tiba dari arah kebun kopi milik Terdakwa yang berada di atas kebun kopi milik Saksi Jaya, datanglah Terdakwa yang sontak membuat kaget karena Terdakwa sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokkan mulut, selanjutnya Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, kemudian parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Terdakwa diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menuju ke pondok kebunnya, disitu ada Saksi Beri, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Beri untuk berobat ke Bidan Desa mengobati kaki kiri yang luka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jaya, Saksi Rinok, Saksi Raden dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir, saat berada di rumah Almarhum Nusakir, Saksi Rinok melihat Terdakwa dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Saksi Rinok mengatakan "Itu nah orangnya lewat";

Menimbang, bahwa Saksi Rinok dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Beri, selanjutnya Almarhum Nusakir menyusul di belakang beberapa saat kemudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Beri ke rumah *toke* terlebih dahulu untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat kemudian keduanya menuju ke rumah Bapak Ketua RT, namun Saksi Qhasiyati mengatakan bahwa Bapak Ketua RT tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Beri selanjutnya melaju menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin gejlug yang Terdakwa bawa dimana terhadap senapan angin gejlug sudah terlebih dahulu Terdakwa kokang, kemudian Almarhum

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada Almarhum Nusakir, saat itu Saksi Rinok dan Saksi Beri akan menuju ke lokasi kejadian namun dihalangi oleh Saksi Beri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu terhadap Saksi Rinok dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti yang terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian untuk bersembunyi, saat itu Saksi Raden menanyakan kepada Saksi Rinok tentang dimana ketapel milik Saksi berada, kemudian Saksi Rinok mengatakan "kona Bang" sambil menyerahkan ketapel beserta umpannya kepada Saksi Raden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Raden memposisikan umpan ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Terdakwa berada, kemudian umpan ketapel tersebut dilepaskan dan menancap mengenai pelipis dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan parang, pembacokan dilakukan berkali-kali sampai tidak berhitung lagi berapa kali dilakukan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Beri mengatakan "udem Mang, udem Mang" (yang artinya sudah Pak, sudah Pak) kemudian Terdakwa menyudahi pembacokan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Saksi Beri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jaya berada di lokasi kejadian, disusul Saksi Rinok dan Saksi Raden kemudian Almarhum Nusakir dibawa ke Puskesmas Giri Mulya;

Menimbang, bahwa pada saat di Puskesmas Giri Mulya, terdapat Saksi Jaya, Saksi Rinok, Saksi Raden, Saksi Nedi dan warga lainnya, dimana saat itu dokter menyatakan bahwa Almarhum Nusakir sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 66/P.3/VER/IV/2022 yang terbit pada tanggal 21 April 2022 oleh dr. Raenose dokter Puskesmas Perawatan Air Bintunan tentang Visum Et Repertum atas nama Tn. Nusakir Alias Nus Bin Junur, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Tanjung Kemenyang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, umur 60 tahun dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda lebam dan kaku awal. Didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di kepala, leher, bahu dan lengan kiri atas dengan batas tegas dan luka tembus dilengan sebelah kanan atas. Waktu kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum pemeriksaan. Sebab kematian orang ini pendarahan hebat akibat perlukaan dan cedera barat di kepala;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Almarhum Nukasir meninggal dunia, yang mana korban tersebut adalah selaku subyek yang dirampas nyawanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga 'Merampas Nyawa Orang Lain' dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjektifitas tindak pidana dan unsur sifat kesengajaan perbuatan "*Unsur Dengan Sengaja*" dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toeliching* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menembakkan senapan angin gejug dan melakukan pembacokan menggunakan parang ke arah Almarhum Nusakir dapat menyebabkan kematian bagi Almarhum Nusakir. Dan bahwa kematian Almarhum Nusakir adalah dikehendaki oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa menyadari akibat perbuatannya itu karena mereka dapat berpikir secara sadar untuk memilih membunuh Almarhum Nusakir atau tidak, dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;

Menimbang bahwa dalam permohonan di muka persidangan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, perihal permohonan tersebut, Hakim menilai tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Korban menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar sama sekali dan tidak rasional. Sebagaimana dengan tatanan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi serta kehidupan yang lebih beradab dalam masyarakat, Terdakwa secara nyata telah merusak seluruh tatanan tersebut sehingga keseimbangan yang telah ada dalam masyarakat menjadi terganggu karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, ancaman hukuman terhadap Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Hal ini adalah sesuai dengan asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia dimana sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa tersebut serta dikaitkan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, pemidanaan kepada Terdakwa tersebut juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berukuran dengan panjang 71 (tujuh puluh satu) centimeter beserta sarung berwarna coklat dan di sarungnya terdapat jalinan tali berwarna hijau dan coklat sebanyak 10 (sepuluh) ikatan;
- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejluk berwarna coklat berukuran dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter beserta pelor timah sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir;

oleh karena selama pemeriksaan di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis dan kejam serta tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Almarhum Nusakir telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Almarhum Nusakir;
- Terdakwa dan Almarhum Nusakir merupakan saudara kandung;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANIARTO ALIAS NIAR BIN (ALMARHUM) JUNUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANIARTO ALIAS NIAR Bin (ALMARHUM) JUNUR dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANIARTO ALIAS NIAR Bin (ALMARHUM) JUNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANIARTO ALIAS NIAR Bin (ALMARHUM) JUNUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berukuran dengan panjang 71 (tujuh puluh satu) centimeter beserta sarung berwarna coklat dan di sarungnya terdapat jalinan tali berwarna hijau dan coklat sebanyak 10 (sepuluh) ikatan;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejluk berwarna coklat berukuran dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter beserta pelor timah sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada Senin tanggal 7 November 2022 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti

Cici Erya Utami, S.H.